# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP MARAKNYA MAKANAN SIAP SAJI DI BANJARMASIN

**Salamiah[1],Muthia Septarina[2]**
Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan
Jl. Adhyaksa No. 2 Kayutangi Banjarmasin
E-mail: salamiah_hamberi72@yahoo.com,[1] muthia.septarina@gmail.com[2]

***Abstract***

*Humans are the most perfect creature, created by God Almighty, who gives the mind and intelligence, perfected by communicating, that is the distinguishes human with the other exist in this world. Since the first, human being has a different view in assessing the foods and drinks, both related to food allowed or forbidden foods, especially for the foods that contain unhealty or danger materials. That's why the government need for legal certainty in ensuring consumer protections contained in the Act 8 of 1999 Consumer Protection.*

*Keywords: Legal Protection, Consumer*

**Abstrak**

Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Tuhan YME, yang dikaruniai akal dan fikiran, disempurnakan dengan berkomunikasi yang membedakan manusia dengan makhluk laiinya yang ada didunia ini,sejak dulu manusia memiliki pandangan yang berbeda dalam menilai makanan dan minuman, baik menyangkut makanan yang diperbolehkan ataupun makanan yang dilarang, terutama makanan yang mengandung bahan yang berbahaya.Karena itulah perlunya kepastian hukum dalam menjamin perlindungan terhadap konsumen yang termaktub dalam UU Perlindungan Konsumen no 8 tahun 1999.

KataKunci :*Perlindungan hukum,konsumen.*

## PENDAHULUAN

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional, telah menghasilkan berbagai variasi barang dan atau jasa yang dapat dikonsumsi.Produk pangan mengandung bahan tambahan yang dilarang masih sering ditemukan dipasaran, seperti temuan kosmetik mengandung bahan berbahayadan juga kerap ditemukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) demikian juga jamu yang mengandung bahan kimia obat.

Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi

konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Disisi lain kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah,Seperti banyaknya makanan yang mengandung bahan yang berbahaya.

Kenapa pelanggaran-pelanggaran ini masih selalu ditemukan, padahal jelas ada regulasi yang mengaturnya, Jawabannya tentunya karena kurangnya pengawasan yang tidak berjalan, dan tidak ada tanggung jawab dari para produsen pruduk-produk tersebut.Namun tidak jarang juga konsumen yang dipersalahkan.Konsumen dituntut untuk cerdas dan kritis dalam memilih produk.Bagaimana konsumen mampu memilih untuk hal yang disebutkan di awal tadi, Semua itu baru dapat diketahui setelah melalui uji laboratorium. Tidak mungkin mengharapkan konsumen menguji terlebih dahulu produk yang akan dikonsumsinya.

Perlunya standar untuk menjamin keamanan serta kualitas produk yang diproduksi dan diperjualbelikan, pertanyaan berikutnya apakah keberadaan standar mampu mencegah beredarnya produk-produk yang tidak aman dan tidak berkualitas.lalu bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hal mengkonsumsi makanan dan minuman ?Bagaimanakah upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen ?

## PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen

Makanan sebagai kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya merupakan hak azasi setiap rakyat Indonesia harus senantiasa tersedia cukup waktu, aman, bermutu, bergizi dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistim pangan yang memberikan perlindungan baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengkonsumsi makanan, serta tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat.Suatu produk makanan untuk sampai kepada konsumen tidak terjadi secara langsung tetapi melalui jalur pemasaran yaitu pelaku usaha atau

produsen (media perantara). Tujuan dari perlindungan konsumen yang tercantum dalam pasal 3 UUPK(butir c dan d) tegas menyatakan bahwa perlu adanya peningkatan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, serta upaya menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsure kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Seperti sebagai salahsatu contoh dalam kasus yang terjadi pada seoarang anak SD di Porworejo Jawa Tengah yang bernama Hapiz nur rizal mengalami keluhan pusing, mual,tertidur pulas setelah memakan permen jari yang diduga mengandung zat adiktif narkoba.

Dari fenomena tersebut muncul ekspektasi agar hukum dapat ditegakkan secara kokoh dan konsisten, karena ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum akan melahirkan krisis hukum. Terwujudnya supremasi hukum menghendaki komitmen seluruh komponen bangsa yang taat hukum.Ketaatan ini juga mewajibkan kepada aparat penegak hukum untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran.(Abdul Rahman Saleh,2004:29).

Dunia perdagangan dan industry tumbuh dan berkembang semakin komplek akhir-akhir ini, sehingga melahirkan ketidakadilan sosial dan ekonomi bagi konsumen.Hubungan interdepensi yang ada antara pelaku usaha dan konsumen dalam perdagangan, praktis bergeser kearah dependensi konsumen terhadap dunia usaha. Dalam hal, konsumen menerima segala sesuatu dari kalangan dunia usaha sebagai sesuatu yang "*given*" baik informasi, jenis dan macam produk, kualitas produk, dll praktis daya tawar konsumen semakin lemah.Akankah persoalan konsumen akan dapat diatasi melalui mekanisme hukum? Jawabnya tergantung pada bagaimana pelaku usaha dan konsumen serta pemerintah.

Penegakan hukumperlindungan konsumen di Indonesia didasarkan pada UU No. 8 th. 1999 tentang perlindungan konsumen(UUPK), Kepres No. 90 th. 2001 tentang pembentukan BPSK, Keputusan Memperindag RI No. 301 th. 2001 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota dan secretariat BPSK, surat keputusan Memperindag RI No. 350 th. 2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang

BPSK, maka terbentuklah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di beberapa kota di Indonesia.

Penegakan hukum (*law enforcement*) yang bermuatan perlindungan konsumen memang sudah didambakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat (konsumen) yang sedang menjadi korban pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, kecendrungan semakin banyaknya pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen merupakan tantangan riil yang menguji aparat atau pihak-pihak yang berkompeten dalam melakukan dan mewujudkan penegakan hukum.

UUD 1945 menyatakan secara tegas bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum" Kaidah ini mengandung makna bahwa hukum di negara ini di tempatkan pada posisi yang strtegis di dalam konstelasi ketatanegaraan.Penegakan hukum perlindungan konsumen merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari pembangunan hukum dan sebagai komponen integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka menegakan pilar-pilar negara.Mewujudkan suatu negara hukum tidak saja diperlukan norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan sebagai substansi hukum, tetapi juga diperlukan lembaga atau badan penggeraknya sebagai struktur hukum dengan didukung oleh prilaku hukum seluruh komponen masyarakat sebagai budaya hukum.Ketiga komponen ini, baik struktur hukum, subtansi hukum, maupun budaya hukum dikatakan sebagai susunan struktur hukum.(LM Friedmand, 1975:11).

**b. Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Oleh Konsumen Dalam Mencari Keadilan.**

Masyarakat Indonesia yang heterogen dan majemukserta mempunyai sistem social yang berbeda-beda, dapat memberi pengaruh dan warna terhadap hukum, oleh karena itu rancangan kontuksi hukum harus disesuaikan dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan norma-norma yang ada dimasyarakat. Hukum juga bersumber pada unsur budaya, apabila beberapa budaya yang sangat berlainan saling berhubungan, maka penggalian hukum yang satu dengan yang lainnya akan menimbulkan akulturasi dan asimilasi,

sebab proses interaksi beberapa unsure budaya tersebut, menuntut adanya suatu tranformasi atau bahkan lepasnya, nilai-nilai yang menjadi dasar sistem hukum yang terdahulu sehingga memerlukan pembaharuan. Sebab hukum sebagai kerangka ideology perubahan struktur dan kultur masyarakat.(Erman Rajagukguk,1983:72).

Seiring dengan berkembangnya dunia usaha perdagangan dan industi serta tumbuhnya konsumerisme sebagai paham pembela hak-hak konsumen yang berkembang seiring dengan perkembangan dunia usaha. Hak dan Kewajiban Konsumen ini di atur dalam UUPK pasal 4 dan 5.

Pasal 4 UUPK Hak Konsumen adalah:

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa,
b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan,
c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa,
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan atau jasa yang digunakan,
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut,
f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen,
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak deskriminatif,
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya,
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak –hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 UUPK lebih luas daripada hak hak dasar konsumen sebagaimana pertamakali dikemukakan oleh presiden Amerika Serikat J.F. Kennedy di depan konggres pada tanggal 15 maret 1962, yaitu terdiri atas (Hondius, konsumentenrecht:14-131).

a. Hak memperoleh keamanan,

b. Hak memilih,
c. Hak mendapat informasi,
d. Hak untuk didengar.

Keempat hak tersebut merupakan bagian dari deklarasi Hak Asasi Manusia yang dicanangkan PBB pada tanggal 10 desember 1948, masing-masing pada pasal 3,8,19,21,dan 26, yang oleh organisasi konsumen sedunia (Internasional organization of consumers union-IOCU) ditambahkan empat hak dasar lainnya yaitu : (C.Tantri dan Sularsi: 22-24).

a. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup,
b. Hak untuk memperoleh ganti rugi,
c. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen,
d. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Di samping itu, Masyarakat Eropa (*Europese Ekonomische Gameenschap* atau EEG) juga telah menyepakati lima hak dasar konsumen sebagaimana berikut : ( Meriam Darus Badrulzaman : 61).

a. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan,
b. Hak perlindungan kepentingan ekonomi,
c. Hak mendapat ganti rugi,
d. Hak atas penerangan,
e. Hak untuk didengar.

Fakta menunjukan bahwa konsumen adalah pihak yang lemah yang membutuhkan perlindungan hukum, yaitu apabila ditelusuri dengan mengkaji lebih lanjut tentang karateristik sengketa konsumen(*customer disputes*) dapat di indetipikasikan sebagai berikut :

Pertama, sengketa konsumen lahir dari tidak adanya keseimbangan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen.Ketidakseimbangan kedudukan inilah yang seringkali menyulitkan konsumen untuk berjuang sendiri dalam manyelesaikan sengketa yang dihadapinya, sekalipun hak-haknya secara yuridis dilindungi oleh Undang-undang.

Kedua, kondisi social ekonomi konsumen pada umunya adalah miskin (kecuali mereka yang adalah konsumen mobil mewah,real estete,atau peralatan rumah tangga yang mahal). Daya beli pas-pasan jelas tidak memungkinkan bagi mereka untuk mendapatkan bantuan hukum (melalui *lawyer*), hambatan psikologis ada pada mereka untuk memasuki prosedur hukum formal,

Ketiga, pemberian ganti rugi yang lebih specipik juga sekaligus merupakan "kritik" atas dunia peradilan formal yang cenderung tidak efektif.Dengan demikian penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan tidak cocok, karena sangat formal, lama, dan berbelit belit, dan mahal.

Oleh karena itu, yang dibutuhkan dalam sengketa konsumen adalah media penyelesaian sengketa yang cepat sederhana (tidak formal) dan murah.Apalagi sekarang ini penggantian kerugian yang efektif sudah menjadi salah satu hak dasar konsumen.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan diatas,maka terdapat kesimpulan yang dapat diambil yaitu :

1. Selain itu jugora perlindungan hukum terehadap konsumen ini harus benar-benar berdasarkan kepastian hukum. Hukum bagaimanapun sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupano bermasyarakat didalam segala aspeknya, apakah itu kehidupan sosial, kehidupan politik, budaya, pendidikan apalagi yang tak kalah pentingnya adalah fungsinya atau peranannya dalam mengatur kegiatan ekonomi.
2. Apabila kita telusuri tentang karasteritik sengketa konsumen maka diantaranya adalah pertama, terjadinya sengketa konsumen karena tidak ada keseimbangan kedudukan antara pihak pelaku usaha dan konsumen. Ketidakseimbangan kedudukan inilah yang seringkali menyulitkan konsumen untung berjuang sendiri dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapinya, sekalipun hak-haknya secara yuridis dilindungi oleh Undang-undang.kedua, kondisi social ekonomi konsumen pada umumnya miskin, daya beli yang pas-pasan jelas tidak memungkinkan bagi mereka untuk mendapatkan bantuan hukum (melalui lawyer), hambatan psikologis ada pada mereka untuk memasuki prosedur hukum formal.

### B. Saran

1. Tujuan dari perlindungan konsumen ini yang tercantum dalam pasal 3 UUPK butir c dan d tegas menyatakan bahwa perlu adanya peningkatan

pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, serta upaya menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsure kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Dan juga konsumen disini harus cerdas dalam hal memilih barang yang dikonsumsi agar tidak mengalami kerugian.

2. Gambaran peradilan formal yang mahal dan berbelit-belit bukan hanya terdapat dinegara-negara berkembang saja, akan tetapi dalam beberapa kasus beasar yang menyangkut kerugian dan banyaknya korban, barangkali peradilan adalah tempat yang pas untuk penyelesaian masalah tersebut. Karena aspek kepastian hukum seringkali masih dinilai banyak pilihan sebagai suatu kelebihan dari dunia litigasi. Oleh karena itu yang dibutuhkan dalam sengketa konsumen adalah media penyelesaian yang cepat, sederhana (tidak formal) dan murah.Apalagi sekarang ini penggantian kerugian yang efektif sudah menjadi salah satu hak dasar konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo,*Hukum PerlindunganKonsumen*,PT Rafindo Persada 2008.

Friedman, L.M.,1975,*The Legal System. Asosial Perspective*, New Yourk,Russel Sage Fondation.

Rajagukguk, Erman,1983, *Hukum dan Masyarakat.*

Saleh Abdulrahman, *OpiniPenegakan Hukum Sebagai Komponen Integral* Pembangunan Nasional.

Yayasan Lembaga konsumen, *Perlindungan Konsumen Indonesia, Suatu Sumbangan Pemikiran Sebagai Rancangan UUPK*, Yayasan Lembaga Konsumen, Jakarta 1981.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan